



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 522 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 440/PL.02.2-BA/7301/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 412.61/002/NPHD/X/2023/Kesbangpol dan Nomor : 160/PR.07-NK/73-1/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kampanye di lokasi atau tempat kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Kampanye tetap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan lokasi/tempat kegiatan Kampanye.
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan lokasi kampanye rapat umum hanya pada Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Sekretaris,



Ahmad Basri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 522 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DAFTAR PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM**

No.	Kecamatan	Lokasi
1	Takabonerate	Lapangan Pemuda Kayuadi
2	Pasimasunggu	Lapangan Karama
3	Pasimasunggu Timur	Lapangan Pemuda Desa Ujung
4	Pasimarannu	Lapangan Pemuda Desa Bonerate
5	Pasilambena	Lapangan Pemuda Kalaotoa
6	Bontosikuyu	Lapangan Pemuda Desa Harapan
7	Bontoharu	Lapangan Pemuda Desa Bontosunggu
8	Bontomanai	Lapangan Pemuda Barugaia Desa Barugaia
9	Buki	Lapangan Pemuda Desa Buki
10	Bontomatene	Lapangan Gelora Batangmata, Kelurahan Batangmata
11	Benteng	Lapangan Pemuda Benteng


Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Sekretaris,



Ahmad Basri